



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 700/Kep.471-ITKO/XI/2022

TENTANG

MANAJEMEN ANTI KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Manajemen Anti Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 188.344/BA.351/ITKO.IrbanUPD, tanggal 29 September 2022 tentang Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Manajemen Anti Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Manajemen Anti Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- KEDUA : Manajemen Anti Kecurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Manajemen Anti Kecurangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23-11-2022

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**TTD/Cap**

**TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR :  
TENTANG MANAJEMEN ANTI KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BEKASI

A. PENGERTIAN

1. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi;
3. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara;
4. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
5. Pengendalian kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang beridikasi tindak pidana korupsi;
6. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan;
7. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/*red flags*;
8. Edukatif adalah upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;
9. Preemptif adalah ketepatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan;
10. Preventif adalah upaya pencegahan terhadap kegiatan pelanggaran antikecurangan;
11. Unit kepatuhan adalah unit yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

1. Maksud  
Keputusan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Daerah dalam memahami dan melakukan manajemen terhadap risiko kecurangan.
2. Tujuan
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang manajemen anti kecurangan dan mewujudkan manajemen pemerintah yang peduli terhadap anti kecurangan;

- b. Membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. Meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
  - d. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Prinsip
- a. Setiap Penyelenggara Daerah atau ASN Wajib menolak segala bentuk kecurangan;
  - b. Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian kecurangan terhadap seluruh Perangkat Daerah dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

### C. BUDAYA ANTI KECURANGAN

1. Pengendalian kecurangan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila telah terbentuk budaya anti kecurangan;
2. Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dibentuk dari :
  - a. Komitmen jajaran pimpinan berupa :
    - 1) Berjanji untuk menghindari benturan kepentingan dan sepakat tidak menoleransi kecurangan;
    - 2) Kemauan, tekad, sikap dan perilaku yang sesuai kode etik yang dapat menjadi contoh dan teladan;
    - 3) Deklarasi antikecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah.
  - b. Kolaborasi pemangku kepentingan berupa:
    - 1) Deklarasi bersama untuk mendukung manajemen anti kecurangan;
    - 2) Kerja sama dan koordinasi dalam pengawasan dan penanganan kecurangan;
    - 3) Gerakan sosial melalui komunitas anti korupsi.
  - c. Manajemen anti kecurangan berupa:
    - 1) Penetapan kebijakan tata kelola anti kecurangan;
    - 2) Alokasi/struktur pengendalian kecurangan;
    - 3) Penilaian, perancangan dan penerapan kegiatan pengendalian anti kecurangan;
    - 4) Pemantauan dan evaluasi program manajemen antikecurangan.
  - d. Tim pengendali kecurangan adalah :
    - 1) Berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
    - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen anti kecurangan perangkat daerah;
    - 3) Dalam melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi Tim Pengendali Kecurangan mengacu pada Pedoman Penilaian Manajemen Anti Kecurangan yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota Bekasi;
    - 4) Susunan Tim Pengendali Kecurangan, uraian tugas, dan tanggung jawab ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- e. Unit kepatuhan adalah :
- 1) Berkedudukan pada Perangkat Daerah;
  - 2) Melakukan pembentukan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern;
  - 3) Susunan unit kepatuhan dan uraian tugas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- f. Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah :
- 1) Sarana saluran pengaduan yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan adanya dugaan kecurangan/tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  - 2) Sarana saluran pengaduan melalui [wbs.bekasikota.go.id](http://wbs.bekasikota.go.id) yang memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor;
  - 3) Penerapan *Whistleblowing System* mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

#### D. PENUTUP

Manajemen Anti Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dibuat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah.

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**TTD/Cap**

**TRI ADHIANTO TJAHYONO**